



P U T U S A N
Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. TERDAKWA I:

1. Nama lengkap : **RIKARDO SIREGAR ALIAS KARDO BIN SIPRI SIREGAR;**
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/4 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Duri Pekanbaru Rt.002 Rw.001 Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

II. TERDAKWA II:

1. Nama lengkap : **MULAJADI ARUAN;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/7 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mess Putra Nara di Jalan Lintas Pekanbaru Duri Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kرنك;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

III. TERDAKWA III:

1. Nama lengkap : **HENDRIANTO PARDEDE ALIAS HENDRI BIN HOTMAN PARDEDE;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/28 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Damai Kel. Durian Kec. Medang Deras Kab. Batubara, Domisili Jalan Lintas Duri Pekanbaru Rt. 002 Rw. 001 Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 22 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 22 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rikardo Siregar Alias Kardo Bin Sipri Siregar, Terdakwa II Mulajadi Aruan dan Terdakwa III Hendrianto Pardede Alias Hendri Bin Hotman Pardede telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Rikardo Siregar Alias Kardo Bin Sipri Siregar, Terdakwa II Mulajadi Aruan dan Terdakwa III Hendrianto Pardede Alias Hendri Bin Hotman Pardede masing-masing selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah dengan No. Pol BK 6357 AC beserta kunci kontak;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
4. Menghukum Terdakwa I Rikardo Siregar Alias Kardo Bin Sipri Siregar, Terdakwa II Mulajadi Aruan dan Terdakwa III Hendrianto Pardede Alias Hendri Bin Hotman Pardede masing-masing membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Rikardo Siregar Alias Kardo Bin Sipri Siregar, Terdakwa II Muljadi Aruan Dan Terdakwa III Hendrianto Pardede Alias Hendri Bin Hotman Pardede, pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Gudang penyimpanan di Jalan Lintas Duri Pekanbaru Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, atau di daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan oleh para Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi ke sebuah Gudang penyimpanan di Jalan Lintas Duri Pekanbaru Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis. Sesampainya disana Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam Gudang tersebut melalui pintu depan Gudang yang tidak terkunci dan Terdakwa III bertugas menunggu didepan Gudang untuk mengawasi dan mengintai orang yang akan datang kea rah Gudang tersebut. Selanjutnya pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sudah berada didalam Gudang tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II mulai memasukan 1 (satu) unit besi per, 2 (dua) unit roller alat berat cobelco kedalam sebuah karung yang didapatkan para Terdakwa didalam Gudang tersebut. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memasukan 1 (satu) unit matahari mobil dump truck coltdiesel, dan 2 (dua) unit besi padu kedalam karung yang kedua. Kemudian para Terdakwa memasukan 2 (dua) unit besi pen alat berat cobelco kedalam karung yang ketiga. Setelah barang-barang tersebut sudah dimasukan oleh para Terdakwa kedalam karung, selanjutnya para Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam areal Gudang melalui pagar yang ada berada dibelakang Gudang, dengan maksud barang-barang tersebut diamankan dahulu oleh para Terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bls



dibelakang Gudang tersebut. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III menuju kerumah Saudara Hutabarat untuk meminjam sepeda motor honda beat warna hitam dengan maksud untuk menjemput barang curian yang di amankan di belakang Gudang tersebut. Sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa III mulai melangsir 2 (dua) buah karang dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Saudara Manik yang beralamatkan di Sinar Toba Desa Pinggir Kec. Pinggir. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III Kembali ke belakang Gudang tersebut untuk menjemput sisa karung sebanyak 1 (satu) karung dan diantar ke rumah Saudara Manik. Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang-barang yang dibawa oleh para Terdakwa tersebut, didapati besi dengan total berat 128 Kg dikalikan per Kg nya seharga Rp.5000 (lima ribu rupiah), dan total yang didapatkan oleh para Terdakwa adalah sebesar Rp.630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang penjualan besi tersebut, masing-masing para terdawa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) diberikan kepada Saudara Hutabarat karena telah meminjamkan sepeda motor kepada para Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saksi korban sebagai pemilik Gudang penyimpanan yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri Pekanbaru Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, mengumpulkan para pekerja yang bekerja digudang tersebut sekitar 15 (lima belas) orang yang termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Saksi Korban Parindungan P. Butar Butar menanyakan tentang barang-barang yang telah hilang dari dalam Gudang tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa II mengaku bahwa telah mengambil barang-barang tersebut bersama Terdakwa I dan Terdakwa III. Selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor polsek Pinggir untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Korban Parindungan P. Butar Butar mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin atau diberikan izin oleh Saksi Korban Parindungan P. Butar Butar untuk mengambil dan menjual besi tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum, dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Parlindungan Butar-Butar**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa Penyidik sehubungan dengan kejadian pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib, digudang milik Saksi yang bertempat dibelakang rumah Saksi di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Rt.02 Rw.01 Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah Roller alat berat Cobelco sebanyak 2 biji matahari mobil Colt Diesel 1 biji, besi per colt Diesel 10 keping;
- Bahwa pelakunya dalah 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mengecek barang di dalam gudang milik saksi, setelah Saksi cek ternyata barang yang sebelumnya ada di dalam gudang berupa Roller Matahari dan Per ternyata sudah tidak ada lagi atau hilang, karena Saksi merasa curiga lalu Saksi mengumpulkan anggota pekerja kebun Saksi berjumlah 15 (lima belas) orang dan Saksi menayai satu-persatu dan tiga orang dari pekerja Saksi mengakui bahwa ada mengambil barang dari gudang;
- Bahwa menurut pengkuan Para Terdakwa mereka masuk dengan cara masuk ke dalam gudang yang pintunya tidak terkunci, Terdakwa Rikardo Siregar dan Mulajadi Aruan masuk ke dalam gudang sementara Hebdrianto Pardede menunggu di depan gudang mengintai apabila ada orang yang datang;
- Bahwa para Terdakwa dalah pekerja di kebun sawit milik Saksi dan tugas mereka adalah dua orang supir dan satu orangalagi kernet, yang mengangkut hasil panen kebun milik Saksi;
- Bahwa pekerja yang Saksi pekerjakan sebagai mekanik dan tinggal di bengkel dekat gudang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya, yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 21.00 wib Saksi kegudang milik Saksi yang bertempat dibelakang rumah Saksi di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Rt.02 Rw.01 Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis dan Saksi mengecek lagi gudang setelah Saksi cek ternyata barang yang sebelumnya ada di dalam gudang berupa Roller Matahari dan Per ternyata sudah tidak ada lagi atau hilang, kemudian Saksi kembali kerumah untuk istirahat, keesokan harinya sekira pukul 06.30 Wib Saksi kembali lagi kegudang. Setelah Saksi cek bukan hanya per saja saja yang hilang bahkan Rooler alat berat yang baru sebanyak 1 biji dan matahari yang bekas 1 biji setelah Saksi cek satu persatu hilang 10 keping, yang baru dan yang bekas, setelah itu Saksi tanya kepada pekerja bengkel dan ia menjawab tidak mengetahui kejadian tersebut, lalu Saksi mengumpulkan anggota pekerja kebun Saksi berjumlah 15 (lima belas) orang dan Saksi menanyai satu-persatu dan tiga orang dari pekerja Saksi mengakui bahwa ada mengambil barang dari gudang;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;
2. **Ikun Panjaitan Bin Jikner Panjaitan**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa Penyidik sehubungan dengan kejadian pencurian;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari laporan sr. Parlindungan P. Butar-Butar;
 - Bahwa barang yang hilang adalah Roller alat berat Cobelco sebanyak 2 biji, matahari mobil Colt Diesel 1 biji, dan besi per colt Diesel 10 keping;
 - Bahwa pelakunya adalah pekerja toke Saksi tersebut;
 - Bahwa ParaTerdakwa bekerja sebagai supir mobil colt Diesel miik Korban;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi dan kawan-kawan perkerja yang berjumlah 15 (lima belas) orang termasuk Para Terdakwa dikumpulkan di depan Toke Saksi yang bernama Parlindungan Butar Butar, saat itu Saksi di interogasi oleh Toke Saksi mengenai hilangnya barang-barang di gudang,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Toke Saksi sejak awal merasa curiga kepada Terdakwa Rikardo Siregar dan Mulajadi Aruan, Beliau langsung bertanya kepada mereka dan benar saja Mulajadi Aruan langsung mengaku benar telah melakukan pencurian tersebut, keesokan harinya Saksi mendapat kabar bahwa ketiga Terdakwa dibawa oleh Toke ke Kantor Polse Pinggir untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Bapak Parlindungan Butar-Butar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib, Jalan Lintas Pekanbaru-Duri, Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit besi matahari mobil Dump Truck Colt Diesel, 1 (satu) unit besi per mobil Dump Truck Colt Diesel, 2 (dua) unit Roller alat berat Cobelco dan 2 unit besi padu;
- Bahwa barang-barang tersebut milik Bapak Parlindungan Butar Butar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa Hendrianto Pardede dan Sdr. Mulajadi Aruan;
- Bahwa peran Terdakwa dan Mulajadi Aruan adalah masuk kedalam gudang mengambil barang berupa 1 (satu) unit besi matahari mobil Dump Truck Colt Diesel, 1 (satu) unit besi per mobil Dump Truck Colt Diesel, 2 (dua) unit Roller alat berat Cobelco dan 2 unit besi padu, dan memasukkannya kedalam karung dan membawanya kearah belakang gudang setelah itu dibawa ke penampung untuk di jual, Hendrianto Pardede berperan mengintai dan mengawasi jika ada orang yang datang ke arah gudang dan membawa barang-barang tersebut ke penampung;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. Hutabarat;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci, kemudian yang pertama masuk adalah Mulajadi Aruan yang langsung mencari karung goni untuk memasukkan barang-barang tersebut setelah menemukan karung goni Mulajadia Aruan langsung memasukkan barang-barang tersebut kedalam karung goni tersebut setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang gudang, dan disitulah Terdakwa mengamankan untuk sementara waktu karung goni yang berisikan barang hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada Sdr. Manik yang beralamat di Sinar Toba Desa Pinggir, Kec. Pinggir;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut setelah ditimbang seberat 128 Kg perkilonya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa terima sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa ang tersebut Terdakwa bagi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang dan sisinya Rp30.000,00 Terdakwa berikan kepada Sdr. Hutabarat untuk mengisi minyak sepeda motornya yang Terdakwa gunakan besi per kepada penampunya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Polsek Pinggir Jalan Lintas Duri-Pekanbaru Desa Tenggana, Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib, Jalan Lintas Pekanbaru-Duri, Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit besi matahari mobil Dump Truck Colt Diesel, 1 (satu) unit besi per mobil Dump Truck Colt Diesel, 2 (dua) unit Roller alat berat Cobelco dan 2 unit besi padu;
- Bahwa barang-barang tersebut milik Parlindungan Butar Butar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa Rikardo Siregar dan Hendrianto Pardede;
- Bahwa peran Terdakwa dan Rikardo Siregar adalah masuk kedalam gudang mengambil barang berupa: 1 (satu) unit besi matahari mobil Dump Truck Colt Diesel, 1 (satu) unit besi per mobil Dump Truck Colt Diesel, 2 (dua) unit Roller alat berat Cobelco dan 2 unit besi padu, dan memasukkannya kedalam karung dan membawanya kearah belakang gudang setelah itu dibawa ke penampung untuk di jual, Hendrianto Pardede berperan mengintai dan mengawasi jika ada orang yang datang ke arah gudang dan membawa barang-barang tersebut ke penampung;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci, kemudin yang pertama masuk adalah Mulajadi Aruan yang langsung mencari karung goni untuk memasukkan barang-barang tersebut setelah menemukan karung goni Mulajadia Aruan langsung memasukkan barang-barang tersebut kedalam karung goni tersebut setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang gudang, dan disitulah Terdakwa mengamankan untuk sementara waktu karung goni yang berisikan barang hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada Sdr. Manik yang beralamat di Sinar Toba Desa Pinggir, Kec. Pinggir;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut setelah ditimbang seberat 128 Kg perkilonya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa terima sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa ang tersebut Terdakwa bagi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang dan sisinya Rp30.000,00 Terdakwa berikan kepada Sdr. Hutabarat untuk mengisi minyak sepeda motornya yang Terdakwa gunakan besi per kepada penampungnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Polsek Pinggir Jalan Lintas Duri-Pekanbaru Desa Tenggana, Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib, Jalan Lintas Pekanbaru-Duri, Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit besi matahari mobil Dump Truck Colt Diesel, 1 (satu) unit besi per mobil Dump Truck Colt Diesel, 2 (dua) unit Roller alat berat Cobelco dan 2 unit besi padu;
- Bahwa barang-barang tersebut milik Parlindungan Butar Butar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa Rikardo Siregar dan Hendrianto Pardede;
- Bahwa peran Rikardo Siregar dan Mulajadi Aruan adalah masuk kedalam gudang mengambil barang berupa: 1 (satu) unit besi matahari mobil Dump Truck Colt Diesel, 1 (satu) unit besi per mobil Dump Truck Colt Diesel, 2 (dua) unit Roller alat berat Cobelco dan 2 unit besi padu, dan memasukkannya kedalam karung dan membawanya kearah belakang gudang setelah itu dibawa ke penampung untuk di jual, Terdakwa berperan mengintai dan mengawasi jika ada orang yang datang ke arah gudang dan membawa barang-barang tersebut ke penampung;
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. Hutabarat;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci, kemudin yang pertama masuk adalah Mulajadi Aruan yang langsung mencari karung goni untuk memasukkan barang-barang tersebut setelah menemukan karung goni Mulajadia Aruan langsung memasukkan barang-barang tersebut kedalam karung goni tersebut setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang gudang, dan disitulah Terdakwa mengamankan untuk sementara waktu karung goni yang berisikan barang hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada Sdr. Manik yang beralamat di Sinar Toba Desa Pinggir, Kec. Pinggir;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut setelah ditimbang seberat 128 Kg perkilonya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa terima sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa ang tersebut Terdakwa bagi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang dan sisinya Rp30.000,00 Terdakwa berikan kepada Sdr. Hutabarat untuk mengisi minyak sepeda motornya yang Terdakwa gunakan besi per kepada penampunnya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Polsek Pinggir Jalan Lintas Duri-Pekanbaru Desa Tenggana, Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah dengan No. Pol BK 6357 AC beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Korban Parlindungan P. Butar Butar sebagai pemilik Gudang penyimpanan yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri Pekanbaru Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, mengumpulkan para pekerja yang bekerja digudang, kemudian Saksi Korban Parlindungan P. Butar Butar menanyakan tentang barang-barang yang telah hilang dari dalam Gudang tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa II mengaku bahwa telah mengambil barang-barang tersebut bersama Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa cara Para Terdakwa diduga mengambil barang-barang milik Saksi Korban Parlindungan P. Butar Butar, yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib, Jalan Lintas Pekanbaru-Duri, Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, Para Terdakwa masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci, kemudin yang pertama masuk adalah Terdakwa II yang langsung mencari karung goni untuk memasukkan barang-barang dan setelah menemukan karung goni Para Terdakwa langsung memasukkan barang-barang kedalam karung goni, setelah itu Para Terdakwa keluar melalui pintu belakang gudang, dan disitulah Para Terdakwa mengamankan untuk sementara waktu karung goni yang berisikan barang hasil curian tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi Korban Parlindungan P. Butar Butar yang diambil oleh Para Terdakwa adalah Roller alat berat Cobelco sebanyak 2 biji matahari mobil Colt Diesel 1 biji, besi per colt Diesel 10 keping;
- Bahwa peran Terdakwa I dan Terdakwa II adalah masuk kedalam gudang mengambil barang berupa 1 (satu) unit besi matahari mobil Dump Truck

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Colt Diesel, 1 (satu) unit besi per mobil Dump Truck Colt Diesel, 2 (dua) unit Roller alat berat Cobelco dan 2 unit besi padu, dan memasukkannya kedalam karung dan membawanya kearah belakang gudang setelah itu dibawa ke penampung untuk di jual, sedangkan peran Terdakwa III mengintai dan mengawasi jika ada orang yang datang ke arah gudang dan membawa barang-barang tersebut ke penampung;

- Bahwa sarana yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil barang-barang milik korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. Hutabarat;
- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang milik korban selanjutnya Para Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada Sdr. Manik yang beralamat di Sinar Toba Desa Pinggir, Kec. Pinggir;
- Bahwa barang-barang tersebut setelah ditimbang seberat 128 Kg dan perkilonya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang yang Para Terdakwa terima sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Para Terdakwa bagi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang dan sisinya Rp30.000,00 Para Terdakwa berikan kepada Sdr. Hutabarat untuk mengisi minyak sepeda motornya yang Para Terdakwa gunakan besi per kepada penampungnya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Korban Parlindungan P. Butar Butar mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau diberikan izin oleh Saksi Korban Parlindungan P. Butar Butar untuk mengambil dan menjual besi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih:



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa I **RIKARDO SIREGAR ALIAS KARDO BIN SIPRI SIREGAR**, Terdakwa II **MULAJADI ARUAN** dan Terdakwa III **HENDRIANTO PARDEDE ALIAS HENDRI BIN HOTMAN PARDEDE**, yang mana Para Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” dalam unsur ini adalah membawa atau memindahkan sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan itu berarti bahwa benda atau barang tersebut telah berpindah tempat yang tidak lagi berada ditempatnya semula, sedangkan yang dimaksud “Sesuatu Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut, atau tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pengertian lainnya yang dimaksud “dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut, dan kata melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, yang sebenarnya pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui perkara *a quo* berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Korban Parlindungan P. Butar Butar sebagai pemilik Gudang penyimpanan yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri Pekanbaru Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, mengumpulkan para pekerja yang bekerja digudang, kemudian Saksi Korban Parlindungan P. Butar Butar menanyakan tentang barang-barang yang telah hilang dari dalam Gudang tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa II mengaku bahwa telah mengambil barang-barang tersebut bersama Terdakwa I dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa diduga mengambil barang-barang milik Saksi Korban Parlindungan P. Butar Butar, yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib, Jalan Lintas Pekanbaru-Duri, Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, Para Terdakwa masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci, kemudin yang pertama masuk adalah Terdakwa II yang langsung mencari karung goni untuk memasukkan barang-barang dan setelah menemukan karung goni Para Terdakwa langsung memasukkan barang-barang kedalam karung goni, setelah itu Para Terdakwa keluar melalui pintu belakang gudang, dan disitulah Para Terdakwa mengamankan untuk sementara waktu karung goni yang berisikan barang hasil curian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Korban Parlindungan P. Butar Butar yang diambil oleh Para Terdakwa adalah Roller alat berat Cobelco sebanyak 2 biji matahari mobil Colt Diesel 1 biji, besi per colt Diesel 10 keping;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I dan Terdakwa II adalah masuk kedalam gudang mengambil barang berupa 1 (satu) unit besi matahari mobil Dump Truck Colt Diesel, 1 (satu) unit besi per mobil Dump Truck Colt Diesel, 2 (dua) unit Roller alat berat Cobelco dan 2 unit besi padu, dan memasukkannya kedalam karung dan membawanya kearah belakang gudang setelah itu dibawa ke penampung untuk di jual, sedangkan peran Terdakwa III mengintai dan mengawasi jika ada orang yang datang ke arah gudang dan membawa barang-barang tersebut ke penampung;

Menimbang, bahwa sarana yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil barang-barang milik korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. Hutabarat;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan barang-barang milik korban selanjutnya Para Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada Sdr. Manik yang beralamat di Sinar Toba Desa Pinggir, Kec. Pinggir;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut setelah ditimbang seberat 128 Kg dan perkilonya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang yang Para Terdakwa terima sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut Para Terdakwa bagi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang dan sisinya Rp30.000,00 Para Terdakwa berikan kepada Sdr. Hutabarat untuk mengisi minyak sepeda motornya yang Para Terdakwa gunakan besi per kepada penampungnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Korban Parlindungan P. Butar Butar mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau diberikan izin oleh Saksi Korban Parlindungan P. Butar Butar untuk mengambil dan menjual besi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang telah mengambil Roller alat berat Cobelco sebanyak 2 biji matahari mobil Colt Diesel 1 biji, besi per colt Diesel 10 keping milik Saksi Korban Parlindungan P. Butar Butar, padahal faktanya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak punya hak dan izin untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui dalam mengambil barang milik milik Saksi Korban Parlindungan P. Butar Butar yaitu berupa Roller alat berat Cobelco sebanyak 2 biji matahari mobil Colt Diesel 1 biji, besi per colt Diesel 10 keping tersebut, Terdakwa I melakukannya bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, yang mana peran Terdakwa I dan Terdakwa II adalah masuk kedalam gudang mengambil barang berupa 1 (satu) unit besi matahari mobil Dump Truck Colt Diesel, 1 (satu) unit besi per mobil Dump Truck Colt Diesel, 2 (dua) unit Roller alat berat Cobelco dan 2 unit besi padu, dan memasukkannya kedalam karung dan membawanya kearah belakang gudang setelah itu dibawa ke penampung untuk di jual, sedangkan peran Terdakwa III mengintai dan mengawasi jika ada orang yang datang ke arah gudang dan membawa barang-barang tersebut ke penampung;;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam melakukan perbuatannya dilakukan lebih dari satu orang dan telah ada peran diantara masing-masing Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, dan 3 dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "Barangsiapa", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "Barangsiapa", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah dengan No. Pol BK 6357 AC beserta kunci kontak, yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I dan Terdakwa III sudah pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Para Terdakwa masih berusia muda, diharapkan dikemudian hari dapat mengubah perilaku buruknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **RIKARDO SIREGAR ALIAS KARDO BIN SIPRI SIREGAR**, Terdakwa II **MULAJADI ARUAN** dan Terdakwa III **HENDRIANTO**



PARDEDE ALIAS HENDRI BIN HOTMAN PARDEDE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **RIKARDO SIREGAR ALIAS KARDO BIN SIPRI SIREGAR** dan Terdakwa III **HENDRIANTO PARDEDE ALIAS HENDRI BIN HOTMAN PARDEDE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II **MULAJADI ARUAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah dengan No. Pol BK 6357 AC beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 oleh kami, Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tia Rusmaya, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Tia Rusmaya, S.H., dan Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Asnim Arina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.

Aldi pangrestu, S.H.

Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Asnim Arina.